



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Mukhsin Als Aseng Bin Parjan, pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2015 bertempat di jalan Terminal lama Lago Permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Syamsuri dan saksi Samsul Als Asul melalui telepon yang menanyakan kabar Terdakwa dan menawarkan barang yang diduga narkotika kepaa Terdakwa namun Terdakwa belum mempunyai modal untuk membeli barang yang diduga narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi Samsul Als Asul jika sudah ada modal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Syamsuri melalui telepon yang mengatakan bahwa 3 (tiga) hari lagi barang yang diduga narkotika tersebut sudah tersedia dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Pangkalan Kerinci menuju Teluk Pambang Bengkulu menggunakan sepeda motor namun di jembatan siak sepeda motor yang digunakan Terdakwa rusak kemudian sepeda motor tersebut dititipkan di sebuah bengkel kemudian Terdakwa naik travel menuju Bengkulu dan sesampainya di Bengkulu Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya kemudian Terdakwa berangkat menuju Teluk Pambang menggunakan sepeda motor milik temannya selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Samsul Als Asul namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Samsul Als Asul tidak ada dirumah, kemudian saksi Samsul Als Asul menghubungi adik sdr. Syamsuri dan Terdakwa menunggu dirumah saksi Samsul Als Asul kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi Samsul Als Asul datang dan langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah untuk mengobrol kemudian setelah Terdakwa dan saksi Samsul Als Asul masuk ke dalam rumah saksi Samsul Als Asul menanyakan berapa banyak yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) BPKB sepeda motor yang akan digunakan untuk jaminan kemudian saksi Samsul Als Asul memberikan 3 (tiga) kantong barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kantongnya dan sisa pembayarannya akan dibayar oleh Terdakwa setelah barang yang diduga narkoba tersebut sudah terjual kemudian Terdakwa pergi ke Bengkalis untuk istirahat di rumah temannya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci menggunakan travel dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Kempes melalui SMS untuk memberi tahu bahwa barang yang diduga narkoba tersebut sudah ada kemudian sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Kempes menghubungi Terdakwa melalui telepon menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan barang yang diduga narkoba tersebut dan sekitar pukul 18.00 WIB, sdr. Kempes datang ke rumah Terdakwa kemudian mengambil setengah uncang barang yang diduga narkoba tersebut dan sdr. Kempes memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian sdr. Kempes pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB, sdr. Kempes menelpon Terdakwa untuk menyiapkan 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) uncang dan 1 (satu) jie kemudian Terdakwa mengambil bungkus barang yang diduga narkotika tersebut, kemudian Terdakwa membungkus menjadi 2,5 (dua setengah) jie sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan paket 1 (satu) jie sebanyak 1 (satu) paket yang sudah dibungkus plastik bening dan paketaan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild kemudian sisanya di dalam plastik klep bening Terdakwa simpan di dalam kotak handphone T800 bersama 2 (dua) bungkus yang masih utuh di dalam dompet warna hitam kemudian sekira pukul 11.00 WIB sdr. Kempes menghubungi Terdakwa melalui SMS menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang yang diduga narkotika tersebut ke rumah sdr. Kempes namun Terdakwa menolaknya selanjutnya sekitar pukul 12.20 WIB sdr. Kempes menelpon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa meletakkan barang yang diduga narkotika tersebut di samping rumah Terdakwa di atas kurungan ayam kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus barang yang diduga narkotika tersebut yang dibungkus di dalam kotak rokok sampoerna mild kemudian Terdakwa keluar rumah dan meletakkan barang yang diduga narkotika tersebut di atas kurungan ayam di samping rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja yang merupakan anggota Polisi Polres Pelalawan mendatangi Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa kemudian saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja memanggil saksi Dame Afeb Als Dame Bin J. Hutabarat yang merupakan Ketua RT untuk menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terdapat barang yang diduga narkotika di dalam celana Terdakwa dan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut kemudian sesampainya di Polres Pelalawan Terdakwa diinterogasi mengenai asal usul barang



bukti tersebut yang mana Terdakwa dapat dari saksi Samsul Als Asul kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan anggota Polisi Polres Pelalawan berangkat ke rumah saksi Samsul Als Asul selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan anggota Polisi Polres Pelalawan tiba dirumah saksi Samsul Als Asul dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Samsul Als Asul dan kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dimana di rumah saksi Samsul Als Asul juga ditemukan barang bukti yang diduga narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi Samsul Als Asul beserta barang bukti dibawa dari Bengkalis menuju Pangkalan Kerinci dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 564/02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh Irwan, SE selaku Pemimpin Cabang Penggadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep bening dan dibalut dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep bening dengan berat kotor 30.38 gram dan berat bersih 26.54 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium Balai POM Pekanbaru di Pekanbaru dengan berat bersih 0,1 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,1 gram;
3. Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 26,34 gram;
4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 5 (lima) dan plastik bening klep bening sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat bersih 3,84 gram.
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga sabu No. PM.01.05.851.10.15.1518 tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Indrar Ginting, Apt, MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru diperoleh kesimpulan dari contoh tersebut adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Mukhsin Als Aseng Bin Parjan, pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2015 bertempat di jalan Terminal lama Lago Permai Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Syamsuri dan saksi Samsul Als Asul melalui telepon yang menanyakan kabar Terdakwa dan menawarkan barang yang diduga narkotika kepada Terdakwa namun Terdakwa belum mempunyai modal untuk membeli barang yang diduga narkotika tersebut kemudian Terdakwa mengatakan akan menghubungi saksi Samsul Als Asul jika sudah ada modal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Syamsuri melalui telepon yang mengatakan bahwa 3 (tiga) hari lagi barang yang diduga narkotika tersebut sudah tersedia dan menyuruh Terdakwa menyiapkan uang kemudian pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Pangkalan Kerinci menuju Teluk Pambang Bengkalis menggunakan sepeda motor namun di jembatan siak sepeda motor yang digunakan Terdakwa rusak kemudian sepeda motor tersebut dititipkan di sebuah bengkel kemudian Terdakwa naik travel menuju Bengkalis dan sesampainya di Bengkalis Terdakwa meminjam sepeda motor milik temannya kemudian Terdakwa berangkat menuju Teluk Pambang menggunakan sepeda motor milik temannya selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Samsul Als Asul namun saksi Samsul Als Asul tidak ada di rumah, kemudian saksi Samsul Als Asul menghubungi adik sdr. Syamsuri dan Terdakwa menunggu di rumah saksi Samsul Als Asul kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi Samsul Asl Asul datang dan langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah untuk mengobrol kemudian setelah Terdakwa dan saksi Samsul Als Asul masuk ke dalam rumah saksi Samsu Als Asul menanyakan berapa banyak yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya



mempunyai uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) BPKB sepeda motor yang akan digunakan untuk jaminan kemudian saksi Samsul Als Asul memberikan 3 (tiga) kantong barang yang diduga narkoba kepada Terdakwa dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kantongnya dan sisa pembayarannya akan dibayar oleh Terdakwa setelah barang yang diduga narkoba tersebut sudah terjual kemudian Terdakwa pergi ke Bengkalis untuk istirahat di rumah temannya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Terdakwa kembali ke Pangkalan Kerinci menggunakan travel dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Pangkalan Kerinci kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Kempes melalui SMS untuk memberi tahu bahwa barang yang diduga narkoba tersebut sudah ada kemudian sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Kempes menghubungi Terdakwa melalui telepon menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan barang yang diduga narkoba tersebut dan sekitar pukul 18.00 WIB, sdr. Kempes datang ke rumah Terdakwa kemudian mengambil setengah uncang barang yang diduga narkoba tersebut dan sdr. Kempes memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian sdr. Kempes pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB, sdr. Kempes menelpon Terdakwa untuk menyiapkan 1 (satu) uncang dan 1 (satu) jie kemudian Terdakwa mengambil bungkus barang yang diduga narkoba tersebut, kemudian Terdakwa membungkus menjadi 2,5 (dua setengah) jie sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan paket 1 (satu) jie sebanyak 1 (satu) paket yang sudah dibungkus plastik bening dan paketan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok sampoerna mild kemudian sisanya di dalam plastik klep bening Terdakwa simpan di dalam kotak handphone T800 bersama 2 (dua) bungkus yang masih



utih di dalam dompet warna hitam kemudian sekira pukul 11.00 WIB sdr. Kempes menghubungi Terdakwa melalui SMS menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang yang diduga narkotika tersebut ke rumah sdr. Kempes namun Terdakwa menolaknya selanjutnya sekitar pukul 12.20 WIB sdr. Kempes menelpon Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa meletakkan barang yang diduga narkotika tersebut di samping rumah Terdakwa di atas kurungan ayam kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus barang yang diduga narkotika tersebut yang dibungkus di dalam kotak rokok sampoerna mild kemudian Terdakwa keluar rumah dan meletakkan barang yang diduga narkotika tersebut di atas kurungan ayam di samping rumah Terdakwa kemudian tiba-tiba saksi Asrul, saksi Adri Surya Rahmat dan saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja yang merupakan anggota Polisi Polres Pelalawan mendatangi Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa kemudian saksi Sihol Maruli Tua Lumban Raja memanggil saksi Dame Afeb Als Dame Bin J. Hutabarat yang merupakan Ketua RT untuk menjadi saksi dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terdapat barang yang diduga narkotika di dalam celana Terdakwa dan di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut kemudian sesampainya di Polres Pelalawan Terdakwa diinterogasi mengenai asal usul barang bukti tersebut yang mana Terdakwa dapat dari saksi Samsul Als Asul kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan anggota Polisi Polres Pelalawan berangkat ke rumah saksi Samsul Als Asul selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan anggota Polisi Polres Pelalawan tiba dirumah saksi Samsul Als Asul dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Samsul Als Asul dan kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT dimana di rumah saksi Samsul Als Asul juga ditemukan barang bukti yang



diduga narkoba kemudian pada hari Kamis tanggal 24 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan saksi Samsul Als Asul beserta barang bukti dibawa dari Bengkalis menuju Pangkalan Kerinci dan kemudian dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 564/02.1700.01/2015 yang ditandatangani oleh Irwan, SE selaku Pemimpin Cabang Penggadaian Pangkalan Kerinci diperoleh keterangan sebagai berikut : telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep bening dan dibalut dengan plastik bening dan 1 (satu) bungkus/paket serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep bening dengan berat kotor 30.38 gram dan berat bersih 26.54 gram dengan rincian keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium Balai POM Pekanbaru di Pekanbaru dengan berat bersih 0,1 gram;
2. Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,1 gram;
3. Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 26,34 gram;
4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 5 (lima) dan plastik bening klep bening sebanyak 3 (tiga) lembar dengan berat bersih 3,84 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga sabu No. PM.01.05.851.10.15.1518 tanggal 1 Oktober



2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Indrar Ginting, Apt, MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru diperoleh kesimpulan dari contoh tersebut adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dalam mengatur peredaran narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **1. Sihol Maruli Tua Lumban Raja**

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi, menangkap Terdakwa di Jalan Terminal lama Lago Permai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena memiliki shabu;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 bungkus/paket dengan rincian 1 buah kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 bungkus shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di samping rumah Terdakwa di atas kurungan ayam, 1 buah kotak handphone T800 berisi 1 buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 bungkus shabu yang dibungkus plastik bening klep bening dan dibalut dengan



plastik bening ditemukan di tangga bagian atas dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh sdr. Dame;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat shabu-shabu tersebut dari sdr. Samsul Als Asul di Bengkulu dengan cara membeli seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah menjual shabu-shabu tersebut kepada Kempes pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sebanyak setengah uncang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Adri Surya Rahmat

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi, menangkap Terdakwa di Jalan Terminal lama Lago Permai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena memiliki shabu;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 6 bungkus/paket dengan rincian 1 buah kotak rokok sampoerna mild yang berisi 3 bungkus shabu yang dibungkus plastik bening ditemukan di samping rumah Terdakwa di atas kurungan ayam, 1 buah kotak handphone T800 berisi 1 buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 bungkus shabu yang dibungkus plastik bening klep bening dan dibalut dengan



plastik bening ditemukan di tangga bagian atas dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 unit handphone merk samsung warna hitam;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh sdr. Dame;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat shabu-shabu tersebut dari sdr. Samsul Als Asul di Bengkulu dengan cara membeli seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah menjual sabu-sabu tersebut kepada Kempes pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sebanyak setengah uncang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Dame Afeb Als Dame Bin J. Hutabarat

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jalan Terminal Lama Lago Permai Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, saat itu saksi mendengar ada suara orang berteriak, saksi lalu keluar rumah dan melihat Terdakwa ditangkap oleh saksi Sihol dan teman-temannya;
- Bahwa saksi lalu dipanggil oleh salah satu anggota Polisi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di bawah tanggal 1 buah handphone T800 yang di dalamnya terdapat 1 buah dompet warna hitam berisikan 2 bungkus paket shabu yang dibungkus plastik bening, 10 lembar plastik bening klep bening, 1 bungkus



shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah gunting, 3 buah sendok dari kertas warna putih, 5 lembar plastik bening, 1 buah kaca pirek, 1 buah timbangan digital warna hitam silver, 1 buah bong dan pipet, 1 buah mancis dan di dalam saku jaket Terdakwa yang digantung ditemukan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi mendengar barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa penggeledahan tersebut berlangsung selama 1 jam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Syamsul Als Asul Bin Syairan

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 3 paket shabu-shabu kepada saksi sekitar bulan September 2015;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut seharga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per paketnya;
- Bahwa total shabu-shabu yang Terdakwa beli dari saksi seberat 30 gram;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Aciong di daerah Johor Malaysia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No : 564/02.1700.01/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Indra Ginting, Apt., MM ;

Bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan plastik bening;
- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep bening;
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah kotak handphone T800;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 10 (sepuluh) lembar plastik bening klep bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) buah sendok dari kertas warna putih;
- 5 (lima) lembar plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah mancis gas yang ada sumbunya;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik. Semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Terminal Lama Lago Permai Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan 3 paket shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Syamsul senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi baru Terdakwa bayar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengaku telah menjual sabu-sabu tersebut kepada Kempes pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sebanyak setengah uncang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan plastik bening, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep bening, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kotak handphone T800, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik bening klep bening, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah sendok dari kertas warna putih, 5 (lima) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis gas yang ada sumbunya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB saksi Sihol, Asrul dan saksi Adri Surya Rahmat, ketiganya anggota Satuan Narkoba Polres Pelalawan, melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Terminal Lama Lago Permai Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dame selaku warga setempat;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan di bawah tangga rumah Terdakwa 1 buah handphone T800 yang di dalamnya terdapat 1 buah dompet warna hitam berisikan 2 bungkus paket shabu yang dibungkus plastik bening, 10 lembar plastik bening klep bening, 1 bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah gunting, 3 buah sendok dari kertas warna putih, 5 lembar plastik bening, 1 buah kaca pirek, 1 buah timbangan digital warna hitam silver, 1 buah bong dan pipet, 1 buah mancis dan di dalam saku jaket Terdakwa yang digantung ditemukan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Syamsul dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Syamsul, sisanya akan Terdakwa bayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah menjual sabu-sabu tersebut kepada Kempes pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sebanyak setengah uncang dengan harga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 564/02.1700.01/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep bening yang dibalut dengan plastik bening dan 1 bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep bening, masing-masing dengan berat kotor 30,38 gram dan 26,54 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Indra Ginting, Apt., MM diketahui bahwa contoh barang bukti atas nama Mukhsin Als Aseng Bin Parjan, positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang bengkel, bukan merupakan orang yang berhak untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis met amphetamin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 114

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 gram.

**Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam unsur ini ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata Terdakwa **Mukhsin Als Aseng Bin Parjan** adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana dan benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **setiap orang** terpenuhi.

**Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu anasir dalam unsur ini, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak dan melawan hukum” dalam unsur ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai Narkotika yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada Rabu tanggal 23 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB saksi Sihol, Asrul dan saksi Adri Surya Rahmat, ketiganya anggota Satuan Narkoba Polres Pelalawan, melakukan penangkapan atas diri Terdakwa di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Terminal Lama Lago Permai Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan karena memiliki sabu-sabu. Pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Dame selaku warga setempat;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ditemukan di bawah tangga rumah Terdakwa 1 buah handphone T800 yang di dalamnya terdapat 1 buah dompet warna hitam berisikan 2 bungkus paket shabu yang dibungkus plastik bening, 10 lembar plastik bening klep bening, 1 bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 buah gunting, 3 buah sendok dari kertas warna putih, 5 lembar plastik bening, 1 buah kaca pirek, 1 buah timbangan digital warna hitam silver, 1 buah bong dan pipet, 1 buah mancis dan di dalam saku jaket Terdakwa yang digantung ditemukan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Barang-barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 3 paket shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Syamsul dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Syamsul dan sisanya akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Terdakwa menjual paket setengah uncang sabu-sabu kepada Kempes dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 564/02.1700.01/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep bening yang dibalut dengan plastik bening dan 1 bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep bening, masing-masing memiliki berat kotor sebesar 30,38 gram dan 26,54 gram. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pengujian secara laboratoris contoh diduga shabu tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Indra Ginting, Apt., MM diketahui bahwa contoh barang bukti atas nama Mukhsin Als Aseng Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parjan, positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat. Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri melalui rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang bengkel, bukan merupakan orang yang berhak untuk menjual dan membeli narkotika jenis met amphetamin tersebut; bukan berprofesi sebagai orang yang berhak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. dengan demikian Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, terpenuhi.

### **Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 gram**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijabarkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 564/02.1700.01/2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Perum Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep bening yang dibalut dengan plastik bening dan 1 bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep bening, memiliki berat kotor sebesar 30,38 gram dan berat bersih sebesar 26,54 gram;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berat bersih yang dimaksud dalam Berita Acara tersebut adalah berat murni sabu-sabu setelah dikurangi berat plastik pembungkus, dengan demikian Majelis berpendapat unsur **yang beratnya melebihi 5 gram**, terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana penjara juga menetapkan adanya pidana denda. Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa.

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran Narkotika;

#### **Hal-hal yang meringankan**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep bening, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah kotak handphone T800, 1 (satu) buah dompet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 10 (sepuluh) lembar plastik bening klep bening, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah sendok dari kertas warna putih, 5 (lima) lembar plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang dibungkus dengan kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah bong dari botol plastik lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah mancis gas yang ada sumbunya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang keseluruhannya adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukannya, maka keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Untuk barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),- yang ditemukan dalam saku jaket Terdakwa dan diduga merupakan uang hasil menjual sabu-sabu, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;